

KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN UJUNG BATU TAHUN 2015

Oleh : Randi Koharlan

randi.koharlan@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj.. Wan Asrida, M.Sis

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax 0761-63277

Abstract

The title of this research is Inter-Institutional Coordination in the Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2009 concerning Prohibition and Control of Community Disease in Ujung Batu Sub-District. The appearance of dimly lit stalls in Ujung Batu District resulted in an act that was prohibited by the norms and customs that prevailed in the community, namely the practice of prostitution in dimly lit stalls in Ujung Batu District, this involved three agencies namely the Ujung Batu District Government , Rokan Hulu Regency Police and Satpol PP to coordinate over community diseases or prostitution practices in Ujung Batu District and the factors that influence it.

The theoretical concept that researchers use is coordination according to Henry Fayol, which explains several indicators, namely communication, cooperation, division of tasks, meetings and meetings while the factors that influence it are based on research found in the field. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. where in this study, the researcher tried to explain the coordination between three institutions, namely the Ujung Batu District Government, Ujung Batu Police Station and the Rokan Hulu Regency Satpol.

The results of this study concluded that the Inter-Institutional Coordination in the Implementation of Local Regulation No. 1 of 2009 concerning Prohibition and Control of Community Disease in Ujung Batu District can be concluded that the Inter-Institutional Coordination in the Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2009 concerning Prohibition and Control of Community Disease in Ujung Batu District is quite good . And the factors that influence it are unclear coordination schedules and lack of public awareness.

Keywords: Coordination, Institution, Community Disease, Regional Regulation Number 1 of 2009.

PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah secara formal mengubah format penyelenggaraan pemerintahan yang monopolitik kearah keberagaman (diversity). Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan luas ini daerah dapat membuat berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar msyarakat tanpa perlu lagi menunggu pusat, sebagaimana yang pernah berlangsung sepanjang orde baru. Sangat wajar jika kewenangan ini diberikan kepada daerah karena daerah yang mengetahui secara persis kebutuhan factual masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan dibawah rezim undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tidak serta-merta membawa berkah perubahan bagi kehidupan masyarakat. Kewenangan yang sangat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses : perempuan, anak dan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh orientasi kebijakan pemerintah daerah yang cenderung yang bersifat budgeter.

Penyakit masyarakat bukan saja beredar di kota-kota, tapi juga di Desa-Desa. Sudah bukan rahasia umum bahwa penyakit masyarakat praktek prostitusi yang dilakukan di kafe-kafe atau warung remang-remang bukan saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak sekolah yang masih SLTP, SLTA dan mahasiswa juga ikut melakukannya. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat pada BAB I bagian ketentuan umum dalam pasal 1 ayat 17

penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan pelaku yang

meliputi minuman yang dapat memabukkan, pelacuran (prostitusi), hiburan band, dan orgen tunggal, dan premanisme yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan agama, adat istiadat, nilai-nilai pancasiladan perbuatan tersebut juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan adanya koordinasi antar lembaga dalam penanganan penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu yang menjadi ruang lingkup Penyakit Masyarakat meliputi :

1. Minuman yang dapat memabukkan (beralkohol).
2. Perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi).
3. Porno aksi.
4. Premanisme.

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada salah satu jenis penyakit masyarakat yaitu sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat pada BAB II Ruang Lingkup Penyakit Masyarakat, bagian pertama ruang lingkup pasal 2 yakni perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat pada BAB I ketentuan umum pada pasal 1 ayat 18, prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui perkawinan yang sah. Adapun penyakit masyarakat ini berawal dari efek negatif berbagai perbuatan yang merupakan

penyakit masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan.

Kecamatan Ujung Batu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Luas wilayah Kecamatan Ujung Batu adalah 11.366 Ha, dan mempunyai jumlah penduduk sebesar 46,331 jiwa, Pusat Pemerintahan Kecamatan Ujung Batu berada di Kelurahan Ujung Batu, jarak Ibu kota Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten sekitar 41 Km dengan jarak tempuh 30 menit.

Berdasarkan fenomena diatas, terlihat bahwa kafe-kafe atau warung remang-remang dijadikan sebagai sarana atau tempat (prostitusi). Hal ini menimbulkan keresahan dan juga mengganggu ketertiban serta ketentraman bagi masyarakat sekitar. Terkait dengan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan perda no 1 tahun 2009 tentang larangan dan penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, bahwa masalah penyakit masyarakat tidak mudah diberantas, karena masalah penyakit masyarakat ini muncul karena keterkaitan masalah ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah merumuskan suatu peraturan yang tegas terhadap pemberantasan penyakit masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Koordinasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

TINJAUAN PUSTAKA KOORDINASI

Dalam berjalannya kegiatan organisasi, maka sangat perlu untuk melakukan koordinasi kegiatan, sehingga anggota organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Tanpa adanya koordinasi maka

setiap pekerjaan dari individu, tujuan organisasi tidak akan tercapai dengan baik. Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290).

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003: 1995). Menurut Stoner dalam Tangkilisan (2004:27) koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003: 1995). Menurut Stoner dalam Tangkilisan (2004:27) koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien.

Sedangkan menurut Wursanto (2003:251) mengatakan koordinasi adalah kegiatan penyatuan kelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak atau tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gulick dalam Sutarto (2002:28) organisasi adalah alat saling

hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan kedalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh para atasan kepada bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh badan usaha.

Manajemen Pemerintahan

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bahwa pencapaian tujuan merupakan benang merah yang melekat dan menjadi inti dari misi sebuah manajemen. Adapun tujuan yang ditetapkan secara jelas dan bagaimana mencapainya itu yang membedakan antara sebuah kegiatan yang di lakukan secara asal-asalan dengan kegiatan yang di lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Demikian bahwa manajemen itu dapat diartikan sebagai alat pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu.

Pada suatu organisasi sangat diperlukan manajemen untuk dapat mengatur proses penyelenggaraan organisasi agar tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri. Manajemen sendiri berasal dari kata *manage* yang artinya mengatur, Pengaturan dilakukan dengan proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi – fungsi manajemen, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.
2. Dokumentasi
Merupakan sumber data yang diperoleh media cetak, dokumen-dokumen, mengenai Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Ujung Batu.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data yang di analisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian dilapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Ujung Batu.

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan unit organisasi, sehingga organisasi bergerak sesuai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Koordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja yang diperlukan oleh organisasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Jaringan kerja ini perlu dipelihara dan diusahakan supaya terhindar dari berbagai rintangan yang mungkin timbul dan dapat merusak keseluruhan proses hubungan kerja dan koordinasi, yang pada akhirnya membawa organisasi tersebut kedalam suatu situasi yang tak berfungsi (disfungsional). Dalam suatu organisasi yang tidak berfungsi ini, tidak adapat diharapkan adanya tindakan, langkah dan sikap yang terpaduserta serasi dari pejabat pengambil keputusan dari para pelaksana, berkotak-kotaknya tugas dan fungsi sebagai akibat tidak berjalannya koordinasi, berarti organisasi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.

1. Komunikasi.

Pelaksanaan suatu koordinasi, sangatlah diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara Camat, polsek dan satpol PP, agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna

kelancaran mengatasi penyakit masyarakat guna kenyamanan dan keamanan masyarakat. Komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga pihak-pihak tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa adanya persaingan maupun diskriminasi lembaga. Dalam berkoordinasi ketiga lembaga tersebut melakukan komunikasi yang tidak terjadwal, komunikasi yang dilakukan biasanya jika keadaan di lapangan sudah tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja.

Komunikasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat oleh tim terpadu. Dari komunikasi ini diharapkan kepada pihak-pihak yang melaksanakan koordinasi semoga lancar mengatasi penyakit masyarakat mengerti akan tujuan awal dari tugas. Dimana komunikasi alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Diharapkan dengan adanya komunikasi ini dapat mengurangi kesalah pahaman dan kesamaan kerja yang dilakukan setiap anggota dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi penyakit masyarakat. Berikut adalah beberapa sub indicator dari komunikasi:

a. Kejelasan tujuan yang diberikan.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *bagaimana kejelasan tujuan informasi yang diberikan dari setiap koordinasi yang dilakukan ?*. berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“kejelasan informasi untuk mengatasi penyakit masyarakat dilapangan saya memberikan tugas langsung kepada satpol PP ada di Kecamatan Ujung Batu dan kemudian ditunjuk langsung ketitik atau warung remang-

remang tertentu yang akan menjadi target kita, jadi kejelasan informasinya langsung saya memberikan perintah”.(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa koordinasi anantara ketiga lembaga tersebut adanya kejelasan informasi dan pembagian tugas. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya pembagian tugas di suatu instansi tersebut. Kejelasan tujuan ini diberikan menunjukkan siapa yang dikoordinir dan siapa yang mengkoordinir, Camat merupakan pengkoordinir dimana mereka berperan sebagai pemberi arahan bagaimana teknis situasi. Sedangkan Satpol PP dan polsek perannya dikoordinir oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Batu karena mereka lebih mengetahui kondisi dilapangan dan jika ada pengaduan dari masyarakat yang sudah resah dengan warung remang-remang tersebut maka Pemerintah Kecamatanlah yang menjadi pusat pengaduan oleh masyarakat tersebut. Dari adanya koordinasi ini jelas dirasakan siapa yang mengkoordinir dan siapa yang dikoordinir.

b. Adanya komunikasi yang bersifat umpan balik.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *Bagaimana hubungan kerja sama antara ketiga lembaga tersebut dalam mengatasi prostitusi yang ada di Kecamatan Ujung Batu?* Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Hubungan kerja sama kami dengan satpol PP dan polsek Ujung Batu dimana kami memeberikan informasi kepada satpol PP dan polsek maka yang

terjun langsung kelapangan adalah satpol PP dan posek dan dibantu sebagian dari kami”. **(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat komunikasi bersifat umpan balik antara sesama lembaga yang telah di tetapkan, komunikasi bersifat umpan balik anantara pemerintah kecamatan, satpol PP dan polsek ujung batu menggambarkan bahwa adanya koordinasi diantara lembaga tersebut, dikarenakan saling bertukarnya informasi mengenai penyakit prostitusi dan dimana saja lokasi yang akan menjadi target, informasi tersebut sangatlah penting sehingga tidak terjadinya tumpang tindih antara ketiga lembaga tersebut. Maka akan tergambar apa-apa saja tugas masing-masing. Sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan penyakit masyarakat atau prostitusi dan warung remang-remang yang ada di Kecamatan Ujung Batu.

c. Sarana dan prasarana

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah: *apakah sarana dan prasarana dalam melakukan koordinasi telah tersedia dengan baik?* Berdasarkan pertanyaan yang diajukan tersebut. Informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“kalau soal sarana dan prasarana kami rasa Pemerintah ke Camat telah cukup, seperti anggota yang turun kelapangan, alat tulis kantor ATK, gedung pertemuan dan alat komunikasi”.

(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan komunikasi sudah cukup tersedia dengan cukup baik, seperti dengan adanya alat komunikasi seperti handphone, kendaraan operasional yang siap terjun kelapangan dan ruangan untuk melakukan pertemuan yang disediakan apabila apabila ditinjau dari kelembagaan. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan koordinasi untuk mengatasi penyakit masyarakat atau prostitusi di warung remang-remang memaang sangat diperlukan. Sebab sarana dan prasarana yang tersedia akan sangat membantu tim pengananan penyakit masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang tersedia untuk berkomunikasi dalam upaya melaksanakan koordinasi mengatasi penyakit masyarakat terus dimaksimalkan.

2. Kerja Sama

Kerja sama merupakan proses hubungan anantara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kerja sama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antara lembaga terkait. Dalam melaksanakan koordinasi mengatasi penyakit masyarakat diperlukan kerja sama yang baik. Berikut ini adalah kutipan wawancara peneliti :

a. Adanya hubungan kerja sama

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *Bagaimana hubungan kerja sama antara Camat Ujung batu, Satpol PP dan Polsek Ujung Batu dalam mengatasi masalah penyakit masyarakat atau praktek prostitusi di*

Kecamatan Ujung Batu ?. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kerja sama yang kami lakukan dengan satpol PP berupa rapat penetapan rencana dalam mengatasi prostitusi atau penyakit masyarakat dan fasilitas apa saja yang diperlukan”.

(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut maka kerja sama yang terjadi antara Pemerintah Kecamatan Ujung Batu, Satpol PP dan Polsek Ujung Batu berjalan dengan baik. Yaitu adanya penetapan rencana dalam mengatasi penyakit masyarakat dan bagaimana memecahkan masalah mengatasi penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu. Harmoninya hubungan kerja antara Camat Ujung Batu dan lembaga lainnya sangat berdampak positif bagi koordinasi mengatasi penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu. Sehingga adapun masalah yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan dan ditentukan bagaimana cara penanggulangannya.

b. Adanya tindakan yang selaras.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *apakah tindakan yang bapak lakukan telah selaras dengan tujuan yang diinginkan bersama dan kesatuan tindakan diantara yang berkoordinasi ?*. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“ada sebagian yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, dan ada juga yang tidak sesuai. Termasuk salah satunya adalah mengenai penyakit masyarakat yang

berbeda sehingga kami kurang bisa menangani penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Batu”.
(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk mencapai tindakan yang selaras dan kesatuan tindakan setiap instansi yang terkait dituntut untuk bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Tindakan yang selaras dan kesatuan tindakan yang dilakukan dalam menangani penyakit masyarakat berjalan kurang baik atau kurang optimal yang ditunjukkan dengan ada sebagian tindakan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Oleh karena itu setiap lembaga harus bisa menjalin komunikasi yang baik diantara sesama instansi atau lembaga, supaya terwujud kerja sama yang saling mendukung diantara anggota secara keseluruhan.

Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas yang demikian rupa sehingga tugas yang diberikan bisa dilaksanakan dilapangan. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribuso yang relevan untuk menerima penghargaan dan keputusan dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi penampilan percaya diri dan kreatifitas kerja. Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan pada prinsip pemerataan, artinya ideal sekali apabila tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas dari semua kerja menjadi ringan dan dapat merata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis lakukan untuk mendapatkan informasi dan data

mengenai indikator melakukan pembagian tugas, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

a. Adanya pedoman mengenai perincian dan uraian tugas.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah :*Apakah sudah ada pedoman perincian tugas untuk menjalankan tugas menangani penyakit masyarakat?*. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“tentunya sebelum kami turun kelapangan sudah ada tugas anggota kami, sehingga kita mengetahui tugas yang harus kita lakukan masing-masing”.

(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah ke Camat, Satpol PP dan Polsek Ujung Batu, untuk melaksanakan koordinasi menangani penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu telah mengetahui dan mengerti terhadap tugasnya. Sebab dengan adanya perincian tugas yang dilakukan untuk masing-masing lembaga akan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas yang telah dibebankan. Rincian tugas yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan sinergitas dan pelaksanaan tugas yang dibebankan. Sehingga dengan spesifikasi tugas yang sesuai dengan keahlian akan menciptakan pelaksanaan tugas yang baik dan meminimalisir kesalahan. Namun kemampuan merincikan tugas juga kurang baik. Karena rincian tugas yang sudah disusun harus benar-benar dipahami pelaksanaannya, agar setiap beban kerja yang berikan dapat diselesaikan.

b. Adanya penetapan pegawai sesuai bidang masing-masing.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah: *Bagaimana penempatan pegawai dala pelaksanaan koordinasi. Adakah pembentukan tim khusus ?*. Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“tidak ada tim khusus, hanya saja penempatan instansi atau anggota dilapangan harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan tugas akan lebih mudah”. **(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)**

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penanganan penyakit masyarakat atau mengatasi prostitusi di kecamatan ujung batu, setiap pegawai yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Anggota yang dipilih berdasarkan bidang kerja yang mereka kerjakan pada instansi terkait. Dimana setiap organisasi yang masuk sebagai tim memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan tugasnya, yaitu untuk menangani berbagai urusan di tingkat Kecamatan dan pengkoordinasian upaa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas satpol PP yang berbunyi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Masyarakat pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 14 adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

c. Adanya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *Bagaimana tanggung jawab yang diberikan dalam menjalankan tugas dilapangan?*. berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Tanggung jawab yang diberikan oleh petugas sudah sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan, jadi kami berikan sepenuhnya tanggung jawab kepada mereka yang menjalankan tugas dilapangan”.

(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa setiap tugas yang diberikan tentunya akan dipertanggungjawabkan. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka. Hal ini tentunya akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka.

1. Pertemuan dan Rapat.

Rapat adalah suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Pertemuan melalui rapat antara instansi terkait berfungsi sebagai sarana membahas dan memecahkan masalah yang di hadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disimpulkan sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagi tim dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai indikator melakukan hubungan komunikasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

a. Adanya pertemuan yang teratur yang melibatkan unsur terkait.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *adakah rapat resmi yang dilakukan dalam menangani penyakit masyarakat di Ujung Batu ini, berapa kali diadakan rapat dalam menangani penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu ?* Berdasarkan pertanyaan yang disimpulkan tersebut, memberikan tanggapan sebagai berikut:

“kami tidak ada melakukan rapat resmi, tetapi apabila ada hal yang akan di bincangkan kalau hal itu tidak mendadak kami melakukan rapat. Dalam satu bulan itu palingan kami hanya cuma satu sekali saja melakukan rapatnya

*“.***(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)**

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam kegiatan rapat yang dilakukan, rapat koordinasi tidak berjalan efektif, dikarenakan rapat dilakukan apabila masyarakat sangat resah sekali atau sudah terjadi kesemerautan di lapangan dan susah untuk di handle oleh satu instansi atau instansi lainnya. Hal ini disebabkan kurang terjadwalnya rapat koordinasi, fakta ini menjeleklaskan bahwa proses pelaksanaan koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal, akibat tidak dilakukan rapat koordinasi dalam setiap terjun kelapangan. Padahal rapat koordinasi yang dilakukan dalam menangani penyakit masyarakat akan menentukan langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam melakukan koordinasi. Untuk itu rapat koordinasi perlu dilakukan teratur untuk menetapkan kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Batu, Polsek Ujung Batu dan Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu.

Apabila rapat sudah dilakukan dengan teratur dalam rangka melaksanakan tugas, maka instansi yang melakukan rapat tinggal memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan tentang apa saja yang akan dilakukan selanjutnya dalam proses menangani penyakit masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Batu. Oleh dari itu hendaknya setiap anggota dari tim harus mampu menyediakan waktu untuk bisa melaksanakan rapat koordinasi kepada anggota lainnya dalam melakukan kegiatan penanganan penyakit masyarakat. Sehingga nantinya proses menangani penyakit masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

b. Adanya keterbukaan dalam memberikan ide-ide selama pelaksanaan rapat.

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah: *Bagaimana jalannya rapat yang pernah dilakukan ?* Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“rapat yang diadakan pada saat membahas tentang penyakit masyarakat yang sudah sangat meresahkan masyarakat setempat, kami menerima pendapat-pendapat yang diberikan anggota instansi yang melakukan rapat terkait untuk mengatasi penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu, sehingga rapat bisa berjalan dengan tertib”. **“(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat interaksi yang baik antara sesama anggota rapat koordinasi, dengan adanya interaksi yang baik ini maka peserta rapat dapat memberikan ide-ide

dan keterbukaan terhadap peserta rapat lainnya. Fakta ini menjelaskan dalam upaya melaksanakan koordinasi mengatasi penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung batu, sudah terjadi komunikasi dan interaksi yang baik. Sehingga proses koordinasi mengatasi penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu yang akan dilaksanakan sesuai dengan masukan-masukan bersama. Adanya pertemuan sebelum melaksanakan tugas lapangan

Adapun pertanyaan yang diajukan adalah : *Apaakah ada pertemuan sebelum melaksanakan tugas lapangan. ?* Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan tersebut, informan memberikan tanggapan sebagai berikut :

“kami jarang melakukan pertemuan, itu di karenakan komunikasi yang dilakukan hanya menggunakan thandphone atau media elektronik, sehingga kami langsung turun kelapangan”. **“(Wawancara dengan Bapak Ivandri Kasi PMB Kecamatan Ujung Batu. Rabu 28 Maret 2018)**

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap turun kelapangan atau kegiatan yang dilakukan, rapat koordinasi tidak berjalan. Hanya saja dilakukan komunikasi menggunakan alat komunikasi berupa handphone. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dalam melakukan rapat koordinasi sebelum turun kelapangan. Fakta ini menjelaskan bahwa proses mengatasi penyakit masyarakat tidak berjalan dengan maksimal, akibat tidak dilakukan rapat koordinasi dalam setiap pelaksanaan koordinasi. Padahal rapat koordinasi yang dilakukan mengatasi penyakit masyarakat akan menentukan langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam melakukan koordinasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat atau prostitusi di Kecamatan Ujung Batu sudah berjalan cukup baik. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada koordinasi yang belum berjalan dengan maksimal dikerjakan. Salah satunya pelaksanaan koordinasi yang belum berjalan optimal adalah kegiatan rapat dan pertemuan. Karena dalam koordinasi yang dilakukan, rapat koordinasi jarang sekali dilakukan dan tidak memiliki jadwal tetap. Padahal dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan dapat memunculkan ide-ide atau gagasan baru dalam penyelesaian permasalahan penyakit masyarakat yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam penanganan penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu jadwal koordinasi yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat. karena dalam realitanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mereka memiliki dampak yang buruk bagi generasi

muda dan juga tidak adanya jadwal koordinasi yang jelas atau tidak ditetapkan jadwal koordinasinya menjadi kelemahan dalam menjalani koordinasi tersebut. Padahal jika faktor tersebut sudah sesuai dengan harapan, maka proses penanganan penyakit masyarakat di Kecamatan Ujung Batu akan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Handayani, Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Organisasi dan Motivasi* Jakarta : Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani 2003. *Managemen Edisi 2*. BPFE. Yogyakarta.
- Koontz, Harold dan cyrill O'Donel. 1989, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Pengantar Koordinasi Pemerintah di daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)1-2* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarto. 2002, *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Syamsi S.U, Ibnu. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta: Rineka cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik* . Edisi revisi. Jakarta: Rineka cipta
- Syafie, Inu Kenca, 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT Perca.

- Soekanto, Soedjono. 2002. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Kencana, Inu. 1994. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Terry, GR, 2006. *Azas-Azas Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andy
- Westa, Pariata. 2005. *Pokok-Pokok Pengetian Manajemen*. Jakarta Gunung Agung.
- Wiludjeng, Sri. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Graham Ilmu.

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penertiban dan
Pelarangan Penyakit
Masyarakat. Rokan Hulu.